

## **TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 75/PL.02.2 Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32D ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan tingkat Kabupaten Solok Selatan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020,

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan NOMOR 75/PL.02.2 Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020 ini diatur tentang:**

1. TENTANG WAKTU DAN TEMPAT :
  - a. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus Tahun 2020;
  - b. Rapat Pleno ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Solok Selatan dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
2. TENTANG STATUS, SIFAT, TUGAS DAN WEWENANG:
  - a. Status Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 ini adalah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten Solok Selatan;

- b. Sifat Rapat Pleno ini adalah bersifat terbuka untuk undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
  - c. Tugas dan Wewenang Rapat Pleno ini adalah menetapkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.
3. TENTANG PESERTA RAPAT :
- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
  - b. Sekretaris dan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
  - c. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
  - d. LO/Penghubung Bakal Calon Perseorangan Bupati yang sudah menyampaikan surat mandat;
  - e. Para undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
4. TENTANG PIMPINAN RAPAT :
- a. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan apabila Ketua berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno di pilih dari dan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang lain;
  - b. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah Memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.
5. TENTANG KEWAJIBAN PESERTA RAPAT :
- a. Hadir 10 menit sebelum Rapat Pleno dimulai;
  - b. Berpakaian sopan dan rapi;
  - c. Mengisi daftar hadir;
  - d. Bagi peserta Rapat Pleno harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat atau Surat Mandat;
  - e. Mengikuti dan mentaati tata tertib Rapat Pleno ini.
6. TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN :
- a. Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
  - b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga)

orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir.

7. TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ADALAH:
  - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membuka Rapat Pleno;
  - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
  - c. Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir;
  - d. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c, para LO/Penghubung Bakal Calon Perseorangan dan undangan lainnya dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan;
  - e. Masukan sebagaimana dimaksud huruf d disertai dengan data autentik;
  - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
  - g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 kepada:
    - 1) 1 (satu) Rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
    - 2) 1 (satu) Rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
    - 3) 1 (satu) Rangkap untuk arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
  - h. Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 ditetapkan dalam dalam rapat ini;
  - i. Pimpinan rapat menutup rapat.
8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan ini ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2020.  
- Lampiran